



P U T U S A N

Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KOPERASI PEGAWAI PT MULTI TERMINAL INDONESIA,
yang diwakili oleh Ketua, Ade Usman Nurlette, berkedudukan di Jalan Pulau Payung, Nomor 1, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deika Aldilla, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor AD & R Law, berkantor di Gedung Artha Graha, Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

La w a n:

1. **AHMAD YANI**, bertempat tinggal di Dusun Duwet, RT 012, RW 003, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cikaum, Subang, Jawa Barat;
2. **DALI**, bertempat tinggal di Marga Mulya, RT 015, RW 007, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Kedung Banten, Tegal, Jawa Tengah;
3. **DEZA SANGGRA PRATAMA**, bertempat tinggal di Desa Karang Dadap, RT 008, RW 003, Kelurahan Karang Dadap, Kecamatan Kali Bagor, Banyumas, Jawa Tengah;
4. **M. ZEIN**, bertempat tinggal di Kampung Bedungan Melayu, RT 008, RW 002, Tugu Selatan, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
5. **RASTONI**, bertempat tinggal di Dusun Tegal Wangi, RT 005, RW 001, Kelurahan Wlahar, Kecamatan Larangan, Jawa Tengah;
6. **RUSMANI**, bertempat tinggal di Villa Samudra Jaya, RT 003,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023



RW 013, Kelurahan Samudra Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, Jawa Barat;

7. **SARIFUL MUJJIB**, bertempat tinggal di Petir, RT 001, RW 002, Kelurahan Bumi Tirto, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;
8. **SUJIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung, RT 002, RW 005, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
9. **SURADI**, bertempat tinggal di Kampung Cemara Ujung, Gang VIII, RT 001, RW 001, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
10. **SUSILA**, bertempat tinggal di Kampung Tikungan, RT 001, RW 011, Kelurahan Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, Jawa Barat;
11. **SISWO SUGIARTO**, bertempat tinggal di Kav. Mekar Jaya Pari Kesit, RT 006, RW 006, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat;
12. **TONNI**, bertempat tinggal di Perum Mutiara Puri Harmoni 2, Blok I-1, Nomor 2, RT 002, RW 003, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Karang Bahagia, Bekasi, Jawa Barat, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr (C). Abid Akbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., selaku Ketua Dewan Pembina Serikat Pekerja Persatuan Indonesia, dan kawan-kawan, berkantor di Villa Gading Harapan, Blok Ac 2, Nomor 36, RT 001, RW 023, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menghukum Tergugat sebagaimana termaktub dalam Anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 10919/-1.831, tertanggal 6 Desember 2021, dimana pihak Perusahaan Koperti PT Multi Terminal Indonesia (Tergugat), Jalan Pulau Payung, Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, membayarkan uang pesangon dan cuti kepada Sdr. M. Zein (Penggugat):

Sdr. M. Zein:

- Pesangon $8 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}35.329.488,00$
- Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}13.248.558,00$
 $= \text{Rp}48.578.006,00$
- Cuti $= \text{Rp}13.878.269,00$
- Upah bulan September s.d. November 2021 $= \text{Rp}13.248.558,00+$
 $= \text{Rp}75.704.833,00$

Sdr. Sujianto:

- Pesangon $8 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}35.329.488,00$
- Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}13.248.558,00$
 $= \text{Rp}48.578.006,00$
- Cuti $= \text{Rp}13.878.269,00$
- Upah bulan September s.d. November 2021 $= \text{Rp}13.248.558,00+$
 $= \text{Rp}75.704.833,00$

Sdr. Rusmani:

- Pesangon $8 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}35.329.488,00$
- Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}4.416.186,00 = \text{Rp}13.248.558,00$
 $= \text{Rp}48.578.006,00$
- Cuti $= \text{Rp}13.878.269,00$
- Upah bulan September s.d. November 2021 $= \text{Rp}13.248.558,00+$
 $= \text{Rp}75.704.833,00$

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Sanggra:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00
- Cuti = Rp11.736.131,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp77.978.881,00

Sdr. Mujib:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00
- Cuti = Rp11.736.131,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp77.978.881,00

Sdr. Dali:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00
- Cuti = Rp11.736.131,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp77.978.881,00

Sdr. Rastoni:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00
- Cuti = Rp 9.059.209,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp75.381.959,00

Sdr. Siswo:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cuti = Rp 9.059.209,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp75.381.959,00

Sdr. Susila:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00
- Cuti = Rp 9.059.209,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp75.381.959,00

Sdr. Suradi:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00
- Cuti = Rp 9.963.131,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp76.205.881,00

Sdr. A. Yani:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00
- Cuti = Rp 5.826.694,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp72.069.444,00

Sdr. Toni:

- Pesangon 8 X Rp4.416.186,00 = Rp35.329.488,00
- Penghargaan Masa Kerja 3 X Rp4.416.186,00 = Rp13.248.558,00
= Rp48.578.006,00
- Cuti = Rp 7.510.402,00
- Upah bulan September s.d. November 2021 = Rp17.664.774,00+
= Rp73.863.152,00

2. Menerima gugatan sebagaimana termaktub dalam Anjuran Suku Dinas

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor 501/-1.831, tertanggal 23 Februari 2022, yaitu:

- Perusahaan Koperti PT Multi Terminal Indonesia (Tergugat), Jalan Pulau Payung, Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, agar memberikan hak-hak pekerja M. Zein, dkk. (12 orang) atas kekurangan upah, tunjangan hari raya, cuti dan upah lembur sesuai dengan pengawas ketenagakerjaan;
 - Pekerja Sdr. M. Zein, dkk. (12 orang) dengan alamat Serikat Pekerja Persatuan Indonesia, Kp. Tegal Kunir, Nomor 37/38, RT 003, RW 013, Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara, agar bersedia menerima hak-haknya atas kekurangan upah, tunjangan hari raya, cuti dan upah lembur sesuai dengan penetapan pengawas ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat membayarkan uang pesangon, kekurangan THR, kekurangan upah lembur dan cuti kepada Penggugat sebagaimana berikut:

No	Nama	Kekurangan UMP	Kekurangan THR	Kekurangan Cuti	Kekurangan Lembur
1.	M. Zein	Rp122.470.384,00	Rp10.869.594,00	Rp13.878.269,00	Rp187.978.634,00
2.	Sujianto	Rp122.470.384,00	Rp10.869.594,00	Rp13.878.269,00	Rp187.978.634,00
3.	Rusmani	Rp122.470.384,00	Rp10.869.594,00	Rp13.878.269,00	Rp187.978.634,00
4.	Sanggra	Rp145.398.675,00	Rp12.828.293,00	Rp11.736.131,00	Rp157.806.898,00
5.	Mujib	Rp145.398.675,00	Rp12.828.293,00	Rp11.736.131,00	Rp157.806.898,00
6.	Dali	Rp145.398.675,00	Rp12.828.293,00	Rp11.736.131,00	Rp157.806.898,00
7.	Rastoni	Rp127.474.772,00	Rp11.928.293,00	Rp9.059.209,00	Rp132.219.394,00
8.	Siswo	Rp127.474.772,00	Rp11.928.293,00	Rp9.059.209,00	Rp132.219.394,00
9.	Susila	Rp127.474.772,00	Rp11.928.293,00	Rp9.059.209,00	Rp132.219.394,00
10.	Suradi	Rp147.322.578,00	Rp13.469.594,00	Rp9.963.131,00	Rp173.326.022,00
11.	A. Yani	Rp109.773.457,00	Rp12.272.543,00	Rp5.826.694,00	Rp77.886.114,00
12.	Toni	Rp109.457.737,00	Rp10.272.543,00	Rp7.510.402,00	Rp94.080.858,00

4. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 11 ayat 1 Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 terkait THR dibawah ketentuan, berdasarkan Permenakertrans Nomor 6 Tahun 2016 Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan berhak mendapatkan THR Keagamaan dari Perusahaan Pekerja/Buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah, sebagai

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif. THR dibawah ketentuan pada pekerja Koperti dialami sejak tahun 2013 s.d. tahun 2021;

5. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 54 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena Tergugat tidak pernah memberikan salinan kontrak kerja pada Pekerja/Para Penggugat;
 6. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 187 Undang Undang Ketenagakerjaan karena Tergugat tidak pernah memberikan hak cuti kepada Para Penggugat selama Para Penggugat bekerja;
 7. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 188 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena tidak pernah memberikan salinan naskah Peraturan Perusahaan kepada Para Penggugat;
 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dihitung perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;
 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya selanjutnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara;
- Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi surat kuasa Para Penggugat bersifat umum (*berherder*);
- Eksepsi tentang Serikat Pekerja Persatuan Indonesia/Kuasa Hukum/Penerima Kuasa Para Penggugat tidak dapat bertindak dalam mengajukan gugatan *in casu*;
- Eksepsi gugatan Para Penggugat *error in persona* (*diskualifikasi in person*);
- Eksepsi gugatan Para Penggugat *premature*;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Agustus 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 7 September 2021;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, serta uang THR tahun 2020 dan uang THR tahun 2021 yang keseluruhannya sebesar Rp578.520.366,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian untuk masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	Para Penggugat	Nama	Kompensasi (Rp)
1.	Penggugat I	Ahmad Yani	22.080.930,00
2.	Penggugat II	Dali	52.994.232,00
3.	Penggugat III	Deza Sanggra Pratama	52.994.232,00
4.	Penggugat IV	M. Zein	57.410.418,00
5.	Penggugat V	Rastoni	44.161.860,00
6.	Penggugat VI	Rusmani	57.410.418,00
7.	Penggugat VII	Sariful Mujjib	52.994.232,00
8.	Penggugat VIII	Sujianto	57.410.418,00
9.	Penggugat IX	Suradi	57.410.418,00
10.	Penggugat X	Susila	44.161.860,00
11.	Penggugat XI	Siswo Sugiarto	44.161.860,00
12.	Penggugat XII	Tonni	35.329.488,00
			578.520.366,00

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023



4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp1.395.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 161/Srt.KAS/PHI/2022/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt. Pst., tertanggal 10 Agustus 2022;

Selanjutnya *Judex Juris* mengadili sendiri dengan memberikan putusan hukum yang lebih tepat dan menurut hukum serta memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon Kasasi semula Tergugat, dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pemohon Kasasi semula Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena perusahaan melakukan efisiensi akibat Tergugat terdampak pandemi *Covid-19*;
- Bahwa Para Penggugat yang diputus hubungan kerja karena Tergugat terdampak pandemi *Covid-19*, maka tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja termasuk melakukan efisiensi untuk mencegah kerugian dan kepada Para Penggugat berhak mendapatkan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompensasi sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang penilaian Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 5 Maret 2022 dan kerugian yang Tergugat alami yang terkait dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan kembali di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KOPERASI PEGAWAI PT MULTI TERMINAL INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI**

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023



PEGAWAI PT MULTI TERMINAL INDONESIA tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 226 K/Pdt.Sus-PHI/2023